

**PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DAN AKIBAT HUKUMNYA  
(STUDI DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM)**

*Oleh : Sahrudin<sup>1</sup>*

**Abstact**

In mantaining the sustanability of the developement, the actors of the developement either private person or legal entity need huge funds. To fulfill this need, it requires the existance of a moneterly institue, either a banking or non-banking institute, which could provides capital loans or fundings on fiduciary mortgage loan. Fiduciary mortgage loan is frequently being used by debtors because this kind of mortgage loan comes with a lot of advantages. One of those is that the object of fiduciary mortgage loan is not required to be delivered and held by creditor, so that debtor could still make use it to runs his/her business.

Problem formulation of this research as follows: how to burden a thing with fiduciary mortgage loan under the Fiduciary Mortgage Law 2). Is there any legal certainty in burdening a thing with fiduciary mortgage loan?. This research is aiming to find out how to burden a thing with fiduciary mortgage loan under the Fiduciary Mortgage Law, and whether there is any legal certainty in burdening a thing with fiduciary mortgage loan.

This research used a juridical normative approach. It uses qualitative data obtained through library research. Data collecting in this research is carried out through documentary research. To analyze the data in this research, it uses descriptive-qualitative analysis.

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram

The research results reveal that the process of burdening a thing with fiduciary mortgage loan is carried out through two phases which are consist of burdening phase and registration phase. Burdenig phase is carried out through notarial deed. As for registration phase is carried out at the office of the fiduciary mortgage registration in the judicial departement office. The legal certainty form of notarial deed of burdening a thing with fiduciary mortgage loan is not only reflected through notarial deed but also the emergency of preferen right for the fiduciary mortgage holder (creditor) and the object of fiduciary mortgage loan is easy to execute.

**Key Words : Fiduciary Mortgage Loan, Burdening, Legal Certainty.**

### **ABSTRAK**

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun swasta, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Guna memenuhi kebutuhan atas dana tersebut, maka diperlukan adanya suatu lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan yang dapat menyediakan pinjaman modal atau pendanaan dengan jaminan fidusia. Bentuk jaminan fidusia seringkali dipilih oleh debitor karena dalam lembaga jaminan jenis ini mempunyai banyak keuntungan, salah satunya adalah benda yang menjadi obyek jaminan tidak perlu diserahkan dan dikuasai oleh kreditor, sehingga debitor dapat menggunakan obyek jaminan tersebut untuk melangsungkan usahanya.

Perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1) Bagaimanakah proses pembebanan benda jaminan fidusia menurut Undang-undang Jaminan Fidusia ? dan 2) Apakah ada kepastian hukum dalam pembebanan benda jaminan fidusia ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Proses pembebanan benda jaminan fidusia menurut Undang-undang Jaminan Fidusia, dan 2. Kepastian hukum dalam pembebanan benda jaminan fidusia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (metode yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi dokumen. Sedangkan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Dari hasil penelitian terungkap bahwa Proses pembebanan benda jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran. Tahap pembebanan harus dilakukan dengan akta notariil. Sedangkan tahap pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia yang ada pada departemen kehakiman. Dan Kepastian hukum dari akta pembebanan benda jaminan fidusia tidak hanya diwujudkan dengan akta notaris tetapi juga meliputi kepastian dari akibat hukum yang terjadi yaitu timbulnya hak preferensi bagi kreditur pemegang fidusia dan objek fidusia dapat dieksekusi dengan mudah.

Kata kunci : *Jaminan Fidusia, Pembebanan dan Kepastian Hukum.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Guna memenuhi kebutuhan modal dan dana tersebut, maka diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat menyediakan pinjaman modal atau pendanaan yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh para pelaku usaha dan masyarakat luas dalam pengembangan usahanya. Lembaga tersebut adalah Bank dan lembaga keuangan bukan Bank. Bank adalah merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya menerima simpanan giro, tabungan, deposito, memberikan fasilitas kredit bagi masyarakat, melayani penukaran uang, memindahkan uang, dan menerima segala bentuk pembayaran dan setoran<sup>2</sup>.

Salah satu jenis lembaga jaminan yang dipilih oleh debitor dalam melakukan perjanjian kredit dimana benda atau barang yang menjadi obyek jaminan tersebut berupa benda bergerak, adalah

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 23

jaminan fidusia. Bentuk jaminan fidusia seringkali dipilih oleh debitor karena dalam lembaga jaminan jenis ini mempunyai banyak keuntungan, salah satunya adalah benda yang menjadi obyek jaminan tidak perlu diserahkan dan dikuasai oleh kreditor, sehingga debitor dapat menggunakan obyek jaminan tersebut untuk melangsungkan usahanya.

Dalam jaminan fidusia, menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Fidusia pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. Di dalam pasal tersebut sama sekali tidak ditemukan kata “harus” atau “wajib” di depan kata-kata “dibuat dengan akta notaris”. Beberapa penulis/pakar hukum menafsirkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Fidusia tersebut wajib dibuat dengan akta notaris<sup>3</sup>.

Undang-Undang Fidusia tidak mengatur secara tegas mengenai akibat hukum dari akta jaminan fidusia yang dibuat dengan akta dibawah tangan<sup>4</sup>. Namun dari penafsiran terhadap Pasal 11 Ayat (1) jo. Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Fidusia tentang pendaftaran jaminan fidusia, dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 154

<sup>4</sup> Mengenai akibat hukum dari akta jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan, menurut J. SATRIO tergantung dari apakah ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Fidusia bersifat memaksa. Menurutnya, mengenai apakah suatu ketentuan undang-undang bersifat memaksa atau menambah, seringkali baru kita ketahui melalui suatu penafsiran atasnya. Di dalam hukum perdata berlaku asas bahwa suatu ketentuan perdata bersifat menambah, kecuali undang-undang menentukan lain. Beberapa kata-kata dalam undang-undang bisa memberikan petunjuk kepada kita, bahwa ketentuan yang bersangkutan bersifat memaksa, yaitu adanya “kata-kata tegas yang melarang” atau dinyatakan/dianggap “bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku” atau “diancam dengan kebatalan”. (J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 200)

pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang dibuat secara dibawah tangan tidak dapat dimohonkan pendaftarannya, karena di dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) butir (b) Undang-Undang Fidusia disebutkan secara limitatif bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat antara lain mengenai tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.

Dari penafsiran rumusan Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 11 Ayat (1) jo. Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Fidusia bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris, sehingga secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang dibuat secara di bawah tangan adalah tidak sah dan karenanya tidak dapat diberlakukan Undang-Undang Fidusia<sup>5</sup>.

Di dalam praktek, keharusan untuk membuat akta jaminan fidusia dengan akta notaris akan sangat memberatkan para debitor pengusaha lemah, terutama kredit ritel atau kredit investasi kecil<sup>6</sup>. Hal ini disebabkan oleh biaya yang harus dikeluarkan pihak debitor tersebut untuk pembuatan akta notaris, sehingga menyebabkan tidak

---

<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan tidak dapat diberlakukan Undang-undang Fidusia disini adalah tidak dapat diberlakukannya segala sesuatu mengenai hak dan kewajiban dari pemberi fidusia dan penerima fidusia yang diatur di dalam Undang-undang Fidusia, misalnya hak mendahului dari kreditor atau penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji.

<sup>6</sup> Riszki Juniadi, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan* Dalam Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2001, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, hlm. 104.

terpenuhi atau disimpanginya salah satu unsur dari cita hukum, yaitu nilai kedayagunaan atau kemanfaatan.

## **2. Perumusan Masalah**

Dari uraian yang dipaparkan pada pendahuluan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah proses pembebanan benda jaminan fidusia menurut Undang-undang Jaminan Fidusia ?
- b. Apakah ada kepastian hukum dalam pembebanan benda jaminan fidusia ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Dilakukannya penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui :

- a. Proses pembebanan benda jaminan fidusia menurut Undang-undang Jaminan Fidusia.
- b. Kepastian hukum dalam pembebanan benda jaminan fidusia.

## **4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan suatu hukum positif yang berkepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi dasar pemikiran bagi pembaharuan hukum jaminan nasional khususnya lembaga

jaminan kebendaan di masa mendatang, yang berlandaskan atau sesuai dengan cita hukum.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Manusia mempunyai kecenderungan dan kebutuhan pada ketertiban dan keadilan. Karena itu, dinamika kehidupan bermasyarakat telah memunculkan hukum, berupa berbagai perangkat aturan hukum yang tertata secara sistemik sebagai ungkapan rasa keadilan masyarakat dan sarana untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan. Sebagai demikian, hukum tersebut mempunyai banyak aspek, dimensi dan faset yang menyebabkan hukum menjadi gejala yang sangat mejemuk. Hukum tersebut berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan, ideologi dan sebagainya.

Dalam dinamikanya, hukum tersebut dibentuk dan ikut membentuk sistem masyarakat. Bentuk dan berbagai sifatnya ditentukan oleh masyarakat namun sekaligus ikut menentukan bentuk dan sifat-sifat masyarakat itu sendiri. Jadi, hukum tersebut dikondisi dan mengkondisi masyarakat. Hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan secara konkret dalam masyarakat, maka hukum disatu pihak memperlihatkan kecenderungan *konservatif* , yaitu berupaya memelihara dan



mempertahankan apa yang sudah tercapai. Namun di lain pihak juga memperlihatkan kecenderungan modernisme, yaitu berupaya mendorong, meneruskan atau menyalurkan dan mengarahkan perubahan masyarakat<sup>7</sup>.

Masyarakat betapapun sederhananya, selalu memerlukan penataan dan pengaturan perilaku di dalam masyarakat yang kepatuhan dan penegakannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada kemauan bebas masing-masing. Karena itu, di dalam masyarakat dengan sendirinya timbul sistem pengendalian sosial (*social control*) terhadap perilaku para masyarakatnya yang dalam perkembangannya, sistem pengendalian sosial ini telah mengalami perubahan dan memunculkan apa yang sekarang disebut dengan sistem hukum, yang kepatuhan dan penegakannya tersebut tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas masing-masing warga masyarakat, melainkan dapat dipaksakan secara terorganisasi oleh masyarakat sebagai keseluruhan, yaitu oleh masyarakat hukum yang terorganisasi secara politikal berbentuk badan hukum publik yang disebut negara<sup>8</sup>.

Sistem hukum merupakan kesatuan utuh dari sistem-sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan bertimbal balik untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama antara

---

<sup>7</sup> B. Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III editor : Wila Chandrawila Supriadi, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 9

<sup>8</sup> B. Arief Sidharta, *Disiplin Hukum : Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum* dalam Pro Justitia Tahun XX - Nomor 3 - Juli 2002, FH UNPAR bekerja sama dengan Ikatan Alumni FH UNPAR, Bandung, hlm. 3

bagian-bagian atau unsur-unsur (sub-sub sistem) tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Dalam sistem hukum tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih di antara bagian-bagian yang ada, dan jika pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih tersebut terjadi, sistem itu sendiri yang menyelesaikan hingga tidak berlarut. Hukum merupakan suatu sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan sub sistem, yang kesemuanya itu bersama-sama sebagai satu kesatuan yang utuh.

Unsur-unsur atau komponen-komponen pokok dari suatu sistem hukum tersebut terdiri dari : *Pertama*, perangkat hukum yang tertuang dalam berbagai bentuk perundang-undangan menurut tata urutan yang telah ditetapkan dan memuat materi hukum yang diperlukan untuk meyelenggarakan pemerintahan. *Kedua*, kelembagaan hukum sebagai wadah dan sekaligus wahana untuk melaksanakan berbagai perangkat hukum yang telah ditetapkan. Di dalamnya diatur pola proses dan prosedur dalam suatu jalinan dan jaringan koordinasi kelembagaan hukumnya, serta kerjasama yang serasi dalam pemerintahan. *Ketiga*, aparatur hukum sebagai pelaksana, penegak dan pengendali berbagai perangkat hukum yang telah ditetapkan. *Keempat*, budaya hukum sebagai suatu etos kerja dan sikap moral yang harus diperagakan oleh aparatur hukum<sup>9</sup>.

Salah satu orientasi dari tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum

---

<sup>9</sup> Ismail Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Sejak Orde Baru* dalam Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 1995 BPHN Departemen Kehakiman, hlm. 14

merupakan tuntunan pertama kepada hukum. Tuntunan tersebut ialah supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif<sup>10</sup>. Menurut E. UTRECHT, Kepastian Hukum mempunyai dua pengertian, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum adalah tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sebuah contoh tentang Kepastian Hukum yang diadakan oleh karena hukum adalah lembaga hukum mengenai lewat-waktu (*verjaring*). Kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu (peraturan perundang-undangan) di dalamnya tidak terdapat keterangan-keterangan yang bertentangan dan tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan<sup>11</sup>. Sedangkan L.J. VAN APELDOORN, Kepastian Hukum mempunyai dua segi, yaitu : Pertama, berarti soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenagan hakim<sup>12</sup>. Dengan demikian dapat dikatakan yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah suatu

---

<sup>10</sup> Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1989, hlm. 60

<sup>11</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Kesebelas 1989, hlm. 13

<sup>12</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44

jaminan yang diberikan oleh otoritas tertentu terhadap hak dan kewajiban dari setiap subyek hukum, melalui peraturan perundang-undangan yang di dalamnya tidak terdapat keterangan-keterangan yang saling bertentangan (kontradiksi atau inkonsistensi), baik secara vertikal maupun horisontal dan tidak terdapat pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dapat diartikan secara berlainan, sehingga setiap subyek hukum akan memperoleh akibat hukum yang dikehendaki dalam suatu peristiwa hukum tertentu.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (metode yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>13</sup> dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus<sup>14</sup>).

#### 1. Sumber Data

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13 -14

<sup>14</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan ciri dan sifat dari suatu hal<sup>15</sup>. Data kualitatif berupa buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi<sup>16</sup>. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier<sup>17</sup>. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti, bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti : rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian dan bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa.

## **2. Teknik dan Alat Pengumpul Data**

Sesuai dengan sumber data yang dijelaskan di atas maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen yaitu mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, artikel ilmiah

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13

yang berhubungan dengan pembenanan benda jaminan fidusia dari perspektif kepastian hukum.

### **3. Analisis Data**

Analisis data merupakan metode dalam menelaah, mengkaji, menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan uraian yang sistematis dan analitis. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis data dengan cara mendeskripsikan (menggambarkan) secara naratif data-data yang telah dikumpulkan dari studi literatur.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proses Pembebanan Benda Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia**

Proses pembebanan benda jaminan fidusia dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu sebagai berikut :

#### **a. Pembebanan Jaminan Fidusia**

Pembebanan benda dalam jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UUF. Dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Akta

Jaminan Fidusia menurut Pasal 6 UUF, sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Identitas Pihak Pemberi Fidusia (debitur) dan Penerima Fidusia (kreditor).

Dimaksud dengan subyek dalam UUF ini ( Pasal 1 Angka (8), (9) dan (10) ) adalah pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditor). Pemberi fidusia (debitur) adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia (kreditor) adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia.

- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia.
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Uraian tersebut cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, serta kualitas dari benda tersebut.

Obyek jaminan fidusia menurut Pasal 1 Angka (4) UUF adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya secara hukum, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Dalam UUF, benda yang dijadikan obyek jaminan dapat berupa benda bergerak tak berwujud yaitu piutang atas pembawa (*aan toonder*), piutang atas tertunjuk (*aan order*) dan piutang atas nama (*op naam*). Menurut Pasal 10 UUF, kecuali diperjanjikan lain, jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia dan meliputi pula klaim asuransi. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut menjadi hak penerima fidusia.

4. Nilai penjaminan.
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dipilihnya bentuk notariil dalam pembuatan akta jaminan fidusia adalah dimaksudkan untuk suatu tindakan yang membawa akibat hukum yang sangat luas, para pihak terlindungi dari tindakan yang gegabah dan kekeliruan, karena seorang notaris juga bertindak sebagai penasehat bagi kedua belah pihak.

- b. Pendaftaran Jaminan Fidusia



Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan hutang termasuk jaminan fidusia ini, maka Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengaturnya dengan mewajibkan setiap jaminan fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan salah satu ciri dari jaminan hutang yang modern adalah terpenuhinya unsur publisitas. Maksudnya adalah dengan adanya asas tersebut, maka kreditor atau khalayak ramai dapat mengetahui informasi-informasi penting mengenai jaminan hutang tersebut. Asas publisitas ini menjadi semakin penting terhadap jaminan-jaminan hutang yang fisik objek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditor, seperti pada jaminan fidusia dan hak tanggungan.

Karena itu kewajiban pendaftaran fidusia ke instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat penting. Dengan adanya pendaftaran ini diharapkan dapat menghindari atau setidaknya mengurangi kerugian yang dapat diderita oleh kreditor dalam hal debitor nakal seperti misalnya melakukan fidusia ulang atau menjual benda yang menjadi objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditor.

Kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke instansi yang berwenang ditentukan oleh Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran tersebut dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di

tempat kedudukan Pemberi Fidusia (debitur). Pendaftaran fidusia tersebut dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut : Benda objek jaminan fidusia yang berada di dalam negeri dan benda objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 UU 42 1999).

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia (debitur), dan pendaftarannya mencakup benda yang berada di dalam negeri ataupun yang terdapat di luar negeri, hal ini diperlukan untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap kreditor mengenai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.

Dalam Pasal 12 UUF, dimana pada intinya menerangkan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia yang merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis. Permohonan pendaftaran fidusia disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkannya suatu naskah yang disebut dengan "Pernyataan Pendaftaran Fidusia". Dalam hal ini, karena yang disampaikan adalah pernyataan pendaftaran, maka Kantor Pendaftaran Fidusia tidak bersifat konstitutif dalam arti bahwa kantor tersebut tidak melakukan penilaian atas kebenaran atau menyatakan/menjamin kebenaran dari data dalam pernyataan pendaftaran. Akan tetapi Kantor

Pendaftaran Fidusia hanya berfungsi sebagai instansi yang melakukan “pengecekan administrasi saja”.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pernyataan pendaftaran (Pasal 13 Ayat (2) UUF) tersebut memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) UUF, Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data.

Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan

Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, mempunyai "kekuatan eksekutorial"<sup>18</sup> yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat tersebut, dan menurut Pasal 14 Ayat (3) UUF, maka fidusia oleh undang-undang dikatakan lahir pada saat yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Jadi dengan adanya Akta Jaminan Fidusia belumlah cukup untuk menyatakan bahwa perjanjian fidusia telah ada. Perjanjian fidusia baru ada setelah diadakannya pendaftaran. Ketentuan ini bertolak belakang dengan ketentuan hukum adat yang menyatakan bahwa suatu transaksi bersifat

---

<sup>18</sup> Menurut Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) UUF, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

terang (terjadi pada saat dibuat di hadapan yang berwenang) dan tunai. Karena itu, menurut teori hukum adat, seharusnya fidusia lahir pada saat dibuatnya akta pembebanan fidusia di hadapan pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini dibuat di hadapan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1, akan tetapi Undang-undang Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa tanggal pencatatan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan tanggal lahirnya fidusia.<sup>19</sup>

## **2. Kepastian Hukum Dalam Pembebanan Benda Jaminan Fidusia**

Kepastian hukum dari akta pembebanan benda jaminan fidusia tidak hanya diwujudkan dengan akta notaris saja. Hal ini dikarenakan unsur dari kepastian hukum juga meliputi kepastian dari akibat hukum yang terjadi yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam lembaga jaminan fidusia, akibat yang dikehendaki oleh para pihak terutama kreditor adalah adanya hak preferensi dan dapat dieksekusinya benda jaminan bila debitur wanprestasi.

Adapun yang dimaksud dengan hak preferensi adalah hak dari kreditor pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya dibandingkan dengan kreditor lainnya atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut.<sup>20</sup> Sedangkan Pasal 27 Ayat (2) UUF, menentukan bahwa : "Hak Preferensi adalah hak

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 34

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, op. cit*, hlm. 41

penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Dengan demikian Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memberikan hak preferensi kepada penerima jaminan fidusia. Karena fidusia pada dasarnya adalah lembaga jaminan yang mempunyai fungsi yang sama dengan gadai dan hipotek. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat (1). Sama dengan hak jaminan lainnya, seperti hak tanggungan, hipotek maupun gadai maka fidusiapun mempunyai dan mengakui adanya hak preferensi.

Hak preferensi muncul pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UUF, yang menjelaskan bahwa : “Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia”.

Lebih lanjut dalam Pasal 27 Ayat (3) UUF, menegaskan bahwa terhadap keadaan apabila Pemberi Fidusia (debitor) berada dalam keadaan pailit atau dilikuidasi maka hak preferensi dari penerima fidusia (kreditor) tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitor. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang menyatakan bahwa : “Setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Dan selanjutnya apabila ada penundaan pembayaran maka berlakulah ketentuan Pasal 230 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang menyatakan bahwa : “Penundaan kewajiban pembayaran hutang tidak berlaku terhadap (a) tagihan-tagihan yang dijamin dengan gadai, (b) hak tanggungan, (c) hak agunan atas kebendaan lainnya, atau (d) tagihan yang diistimewakan terhadap barang-barang tertentu milik Debitor.”

Jika debitor berada dalam keadaan pailit ataupun dilikuidasi maka kreditor (penerima fidusia) yang terlebih dahulu menerima pelunasan hutangnya yang diambil dari penjualan barang objek fidusia. Setelah itu apabila terdapat sisa dari hasil pelunasan hutang kepada kreditor yang memegang hak fidusia baru kemudian sisa tersebut diberikan kepada kreditor lainnya (kreditor kongkuren).

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah manakala objek jaminan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisiensi dan mengandung kepastian hukum. Proses eksekusi ini dilakukan oleh kreditor dikarenakan debitor tidak mampu mengembalikan pinjamannya tepat waktu ataupun jika debitornya wanprestasi yang disertai dengan adanya itikad buruk. Proses eksekusi ini merupakan jalan terakhir yang ditempuh apabila cara lain tidak berhasil.

Sertifikat Jaminan Fidusia mengandung irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 15 Ayat (1) UUF), yang dapat ditafsirkan

mengandung titel eksekutorial (Pasal 15 ayat 2 UUF), hal ini memberikan pengertian bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (mempunyai kekuatan yang tetap untuk dilaksanakan sebagai mempunyai kekuatan eksekutorial).<sup>21</sup> Dengan demikian, orang yang memegang Sertifikat Jaminan Fidusia adalah sama dengan seorang yang telah menang dalam suatu perkara di pengadilan dan atas keputusan tersebut, tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia. Karena isi perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia berisi kewajiban untuk memberikan suatu prestasi tertentu, maka Sertifikat Jaminan Fidusia sama dengan putusan yang mengandung perintah seperti itu dan karenanya bersifat *condemnatoir*.

Sebagaimana dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 14 Ayat (3) UUF), mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan titel eksekutorial tersebut penerima fidusia (kreditor) dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum, atau dijual dibawah tangan asalkan dilakukan dengan itikad baik. Jadi berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan. Hak untuk melaksanakan eksekusi inilah yang selanjutnya disebut dengan hak parate eksekusi.

---

<sup>21</sup> J.Satrio, *op.cit.* hlm 255



Undang-undang Jaminan Fidusia juga memberikan kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dari ketiga cara eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 UUJF di atas, tentunya semuanya menguntungkan bagi para pihak, karena dalam perumusan dan pembuatan Undang-undang Fidusia tentulah para pembuat Undang-undang memikirkan kepentingan para pihak. Namun dari ketiga cara di atas, cara lelang adalah merupakan suatu cara yang berbeda dengan kedua cara lainnya, karena dalam lelang selain menguntungkan para pihak, juga menguntungkan bagi keuangan (kas) negara dan juga bagi kaum miskin (pra sejahtera) yang dalam hal ini ditangani oleh Departemen Sosial.

Lelang dikatakan menguntungkan negara karena dalam pelaksanaan lelang, negara memperoleh pemasukan melalui pungutan bea lelang. Sedangkan bagi kaum miskin atau yang lazim disebut golongan pra sejahtera diuntungkan dengan adanya pungutan uang miskin yang dipungut dalam setiap penyelenggaraan lelang.

Bilamana dilakukan suatu perbandingan, maka dapat dilihat perbedaan antara penjualan di bawah tangan atau penjualan biasa seperti kita temui di pasar dengan penjualan melalui lelang. Dalam penjualan melalui lelang terdapat keistimewaan yang tidak terdapat dalam penjualan biasa (penjualan bawah tangan), yaitu :<sup>22</sup>

- a. Adil, karena lelang bersifat terbuka (openbaar), transparan dan objektif.
- b. Objektif, kompetitif dan terbuka untuk umum.
- c. Aman, karena lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh Pejabat lelang selaku Pejabat Umum yang diangkat oleh Negara. Karena itu pembeli lelang pada dasarnya cukup terlindungi. Sistem lelang mengharuskan Pejabat lelang untuk meneliti terlebih dahulu legalitas subjek dan objek lelang. Bahkan pelaksanaan lelang harus terlebih dahulu diumumkan sehingga memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan.

---

<sup>22</sup> Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Bandung II – Departemen Keuangan RI, *Penjualan Barang Secara Lelang*, 2001, hlm. 2.

- d. Cepat dan efisien, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta lelang dapat terkumpul pada satu hari lelang dengan dengan pembayaran tunai.
- e. Mewujudkan harga yang terbaik, karena pembentukan harga lelang pada dasarnya menggunakan sistem persaingan penawaran yang kompetitif dan transparan.
- f. Kepastian hukum, karena atas pelaksanaan lelang, oleh Pejabat Lelang dibuat berita acara yang disebut Risalah Lelang sebagai akta otentik. Serta perlindungan sesuai asas itikad baik 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- g. Menguntungkan negara, karena pelaksanaan lelang memberikan pemasukan kepada kas negara melalui pungutan bea lelang dan uang miskin.

Dalam penjualan lelang, selain mempunyai keistimewaan juga mempunyai fungsi sebagai institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli pada saat dan tempat tertentu dengan cara pembentukan harga yang kompetitif. Fungsi ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan penjualan barang secara lelang yang bersifat cepat, efisien, aman, dan dapat mewujudkan harga yang wajar, baik bagi masyarakat umum, pengusaha, pelaksanaan eskekusi baik dalam bidang hukum perdata, pidana, pajak, piutang negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan penerimaan negara dari bea lelang dan uang miskin.

Bila ditinjau dari segi hukum perdata, maka :

- a. Lelang merupakan suatu institusi pasar untuk melancarkan lalulintas barang;
- b. Lelang memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi penjual;
- c. Lelang memberikan jaminan kepastian hukum yang sebesar-besarnya bagi pembeli.

Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum publik (dalam hal ini hukum administrasi negara), maka :<sup>23</sup>

- a. Lelang bertujuan untuk mengamankan aset negara (oleh negara);
- b. Agar penjualan terjadi secara efisien dan tertib;
- c. Lembaga lelang adalah merupakan suatu tindak lanjut dari suatu putusan pidana atau perdata. Contoh : sita yang dilakukan di dalam perkara perdata, pidana, pajak, Badan piutang dan Lelang Negara (BUPLN), serta sita putusan pengadilan lainnya

Kemudian bila ditinjau dari segi hukum pajak, maka lelang :<sup>24</sup> Berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara baik untuk biaya rutin maupun biaya pembangunan. Dalam hukum pajak, lelang mempunyai 2 fungsi yaitu :

- a. Fungsi budgeter, yaitu fungsi untuk mengisi kas negara melalui pembayaran bea lelang.
- b. Fungsi reguler, yaitu untuk mengatur masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

Jadi bila lelang dilihat sebagai suatu mekanisme, maka lelang ini mempunyai tujuan, yaitu menguntungkan penjual. Namun disamping menguntungkan penjual, pembeli pun ikut diuntungkan karena :

- a. Pembeli tidak akan rugi, karena objeknya tidak ada paksaan.
- b. Bagi pembeli objeknya atau barangnya juga aman dan diperlihatkan.
- c. Cepat dan efisien.
- d. Adanya kepastian hukum bahwa barang yang akan dibeli tersebut, akan diikuti dengan risalah tentang asal-usul barang tersebut.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Proses pembebanan benda jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran. Tahap pembebanan harus dilakukan dengan akta notariil. Sedangkan tahap pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia yang ada pada departemen kehakiman.
- b. Kepastian hukum dari akta pembebanan benda jaminan fidusia tidak hanya diwujudkan dengan akta notaris saja. Hal ini dikarenakan unsur dari kepastian hukum juga meliputi kepastian dari akibat hukum yang terjadi yaitu timbulnya hak preferensi bagi kreditur pemegang fidusia dan objek fidusia dapat dieksekusi dengan mudah.

## 2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan seperti diuraikan di atas Peneliti menyampaikan saran agar keberadaan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaiman Fidusia dapat memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang berkepentingan maka perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus dan berkesinambungan.

### Daftar Pustaka

- Darmodiharjo Darji & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Kesebelas 1989.
- Hadikusuma Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Juniadi Rizki, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan Dalam Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2001*, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Bandung II – Departemen Keuangan RI, *Penjualan Barang Secara Lelang*, 2001.

Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1989.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Sidharta B. Arief , *Struktur Ilmu Hukum Indonesi*, dalam Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III editor : Wila Chandrawila Supriadi, Mandar Maju, Bandung, 1998

Sidharta B. Arief , *Disiplin Hukum : Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum Teori Hukum dan Filsafat Hukum* dalam Pro Justitia Tahun XX - Nomor 3 - Juli 2002, FH UNPAR bekerja sama dengan Ikatan Alumni FH UNPAR, Bandung.

Saleh Ismail , *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Sejak Orde Baru* dalam Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 1995 BPHN Departemen Kehakiman.

Soekanto Soerjono & Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sedarmayanti & Hidayat Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002.